

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tanggal 31

- Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2021, Tanggal 31 Desember 2021, tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
1. Memberi Layanan dan Dokumentasi kepada Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ,
 2. Menetapkan dan menentukan suatu informasi yang dapat atau yang dikecualikan diakses atau disampaikan kepada publik,
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Utama Kabupaten Bantul mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan,
 4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Utama Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah / OPD sesuai Kebutuhan.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul membentuk Sekretariat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelola Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Bidang Dokumen dan Arsip Serta Bidang Pengelola Website yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan DPA Nomor : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Tanggal 31 Desember 2021;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan;

Ditetap : di Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kepala Badan



STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP, MM
Pembina TK I, IV / b
NIP. 196512261986021001

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul.
2. Kepala BKAD Kabupaten Bantul.
3. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Bantul
Nomor : 003 Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1.	Nur Albait, SE	197906092005011009	



Dr. STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP,MM
Pembina TK I, IV/b
NIP. 196512261986021001